



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ronal Samosir Alias Samosir**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dolok Tolong, No. 58 B, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26.A/II/Res.4.2/2022/ Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa Ronal Samosir Alias Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan total berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menghukum terdakwa RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib DIKKI GINTING (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang menemui terdakwa di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk membeli Narkotika dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa pergi menemui PAK KAREL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyerahkan uang tersebut dan menerima 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening lalu terdakwa membawa Narkotika tersebut untuk menemui DIKKI GINTING (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan pada saat di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga petugas kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Posman Saragih, saksi Octo Denton Malau dan saksi Zul Efendi datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dari kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk diproses secara hukum.

- Kemudian dilakukan Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 13/SP.10056/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Teja Ogan Andalusia dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Kasmin Nadeak, S.H.

- Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1251/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

- Bahwa terdakwa Ronal Samosir alias Samosir tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada masih termasuk bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Posman Saragih, saksi Octo Denton Malau dan saksi Zul Efendi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Ronal Samosir alias Samosir sedang memiliki Narkotika lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dari kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk diproses secara hukum.
- Kemudian dilakukan Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 13/SP.10056/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Teja Ogan Andalusia dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Kasmin Nadeak, S.H.
- Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1251/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

- Bahwa terdakwa Ronal Samosir alias Samosir tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octo Denton Malau di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Pelapor dan Rekan Pelapor mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jalan Dolok Tolong Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, berdasar informasi tersebut Pelapor dan Rekan Pelapor melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki terduga sedang duduk dipinggir jalan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 2(dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pak Karel;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan hanya ditemukan 2(dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ditangan sebelah kanan, dan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa informasi masyarakat yang Saksi dapatkan dari Informan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk duduk dipinggir jalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri dipinggir jalan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pak Karel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa membeli dan mengambil sabu-sabu dan memberikan uangnya sudah diberikan kepada Pak Karel;
- Bahwa terkait berapa harga Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Pak Karel tidak ada ditanyakan;
- Bahwa barang bukti satu paket kecil dan satu paket besar barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat seseorang yang datang menemui Terdakwa saat itu, tetapi setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjualkan sabu-sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan dapat memakai sabu gratis;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, tidak ada ditemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi ditemukan kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat-alat untuk menggunakan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Posman Saragi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Pelapor dan Rekan Pelapor mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jalan Dolok Tolong Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, berdasar informasi tersebut Pelapor dan Rekan Pelapor melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki terduga sedang duduk dipinggir jalan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 2(dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pak Karel;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan hanya ditemukan 2(dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ditangan sebelah kanan, dan tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa informasi masyarakat yang Saksi dapatkan dari Informan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk duduk dipinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri dipinggir jalan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Pak Karel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa membeli dan mengambil sabu-sabu dan memberikan uangnya sudah diberikan kepada Pak Karel;
- Bahwa terkait berapa harga Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Pak Karel tidak ada ditanyakan;
- Bahwa barang bukti satu paket kecil dan satu paket besar barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat seseorang yang datang menemui Terdakwa saat itu, tetapi setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjualkan sabu-sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan dapat memakai sabu gratis;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, tidak ada ditemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi ditemukan kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat-alat untuk menggunakan dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 13/SP.10056/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, yang ditimbang oleh Teja Ogan Andalusia dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Kasmin Nadeak, S.H.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1251/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang menyatakan barang bukti an. RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara Dikki Ginting untuk memesan sabu-sabu, lalu Terdakwa menelepon Pak Karel dan mengatakan “bang, kawan kita itu mau memesan barang” dan Pak Karel mengatakan “suruhlah datang dia”, setelah itu datanglah Dikki Ginting dan menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Dikki Ginting menunggu, lalu Terdakwa menemui Pak Karel dan menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pak Karel memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, beserta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji, lalu Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan menyimpan di kantung celana ;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa sisihkan tersebut untuk pake-pakean Terdakwa;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Pak Karel itu adalah uang rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit dari Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu ke plastik kecil, lalu Terdakwa kembali menemui Dikki Ginting dan saat menyerahkan sabu-sabu kepada Dikki Ginting, Terdakwa langsung ditangkap dan dicekik oleh Dikki dan 2(dua) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2(dua) orang yang bersama dengan Dikki Ginting;
- Bahwa Dikki Ginting adalah Informan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 3(tiga) kali bertemu dengan Dikki Ginting saat minum-minum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjadi Anggota TNI AD tetapi sudah diberhentikan karena Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diadili dan diberhentikan dari TNI saat pertama diadili oleh Mahkamah Militer Medan tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah ditangkap dan diadili di Sibolga dalam perkara Narkoba dan kemudian ditangkap dan diadili tahun 2022 ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pak Karel karena teman satu kampung;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pak Karel saat ini;
 - Bahwa Pak Karel adalah bandar narkoba jenis sabu-sabu untuk daerah sekitar Hutabarangan itu saja;
 - Bahwa Dikki Ginting tidak mengetahui Terdakwa ada menyisihkan sedikit sabu-sabu yang dibelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Pak Karel;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Pak Karel mendapatkan sabu – sabunya;
 - Bahwa nama bandar besar narkoba jenis sabu-sabu di Sibolga adalah Feris Panjaitan;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini membantu orang mengambilkan sabu-sabu dari Karel Pasaribu;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Karel tetapi bukan untuk mengambilkan pesanan sabu-sabu untuk orang lain, melainkan hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa baru kali ini saja Terdakwa membantu orang menyarikan sabu-sabu dari Pak Karel, selama ini Terdakwa berada di Binjai;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terakhir pada tahun 2020 dan kemudian Terdakwa pergi ke Binjai;
 - Bahwa Terdakwa kembali dari Binjai pada bulan Januari tahun 2022;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali menemui Pak Karel meminta sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, tetapi tidak membeli hanya meminta;
 - Bahwa Dikki menelepon Terdakwa karena sebelumnya pernah bertemu di kios di Sibolga julu dan cerita-cerita kemudian Dikki meminta nomor handphone Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambilkan sabu-sabu dari Pak Karel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, di sekitar jalan Dolok Tolong Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Pihak Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa dan setelah pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 13/SP.10056/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 menyatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1251/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Karel (DPO) atas pesanan Dikki Ginting (informan) pada pukul 21.00 sebanyak 1 (satu) ji dimana Dikki Ginting telah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Pak Karel (DPO) Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan menyimpan di kantung celana untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diadili dan diberhentikan dari TNI saat pertama diadili oleh Mahkamah Militer Medan tahun 2018 karena kasus narkotika. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah ditangkap dan diadili di Sibolga dalam perkara Narkoba;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **RONAL SAMOSIR alias SAMOSIR** ke

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM- 80 / SIBOL / Enz.2 / 04 / 2022** tanggal 27 April 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja, termasuk tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, di sekitar jalan Dolok Tolong Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Pihak Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa dan setelah pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 13/SP.10056/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 menyatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1251/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Karel (DPO) atas pesanan Dikki Ginting (informan) pada pukul 21.00 sebanyak 1 (satu) ji dimana Dikki Ginting telah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu. Terdakwa mendapatkan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pak Karel (DPO) Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan menyimpan di kantung celana untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menjual Sabu dari Pak Karel (DPO) kepada Dikki Ginting dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat *Unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONAL SAMOSIR** alias **SAMOSIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ronal Samosir Alias Samosir**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, S.H., dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido N. Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)